

## PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN

Ahmad Fadli Fauzi

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jalan Socio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

ahmadfadlifauzi@mail.ugm.ac.id

### Abstract

*The role of the World Trade Organization in regulating the course of international trade transactions is very important, including trade involving environmental issues. Bearing in mind, nowadays trade liberalization is often the justification for crossing the line of environmental protection. This article focuses on studies related to environmental protection efforts by the WTO in the era of trade liberalization. The research method in this article is carried out in a normative-juridical manner and uses secondary data or literature reviews. The results of the study of this article show that international trade and environmental protection are two different substances but mutually influence one another. In the context of liberalization of international trade in the environmental sector, the role of the WTO through its policies has regulated international trade so that it does not damage the environmental ecosystem (sustainable development) and trade restrictions in the environmental sector do not break the chain of international transactions. One of the efforts to protect the environment is the application of eco-labels for packaging products. On the other hand, with the existence of trade liberalization that has penetrated into the environmental sector more or less has implications for tropical environments such as the country of Indonesia.*

**Keywords:** WTO; International Trade; Trade Liberalization; Environment Protection

### Abstrak

*Peran World Trade Organization dalam mengatur jalannya transaksi perdagangan internasional sangat penting, tidak terkecuali perdagangan yang melibatkan isu lingkungan. Mengingat, dewasa ini liberalisasi perdagangan kerap menjadi alasan pemberian untuk melewati batas perlindungan lingkungan. Artikel ini berfokus pada kajian terkait upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan secara yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder atau literature review. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan merupakan dua substansi yang berjalan beriringan. Dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional di bidang lingkungan, peran WTO melalui kebijakannya telah mengatur agar perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan (sustainable development) dan pembatasan perdagangan di bidang lingkungan tidak memutus mata rantai transaksi internasional. Salah satu upaya dalam perlindungan lingkungan ialah dengan penerapan eco-label untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan tropis seperti negara Indonesia.*

**Kata Kunci:** WTO; Perdagangan Internasional; Liberalisasi Perdagangan; Perlindungan Lingkungan

## A. Pendahuluan

Perdagangan internasional<sup>1</sup> merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat pungkiri akan semakin mengalami perkembangan. Perkembangan dalam perdagangan internasional tidak hanya terkait kebutuhan ekonomis, namun merambah ke dalam bidang lingkungan hidup. Bahkan, di era globalisasi dewasa ini masing-masing negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berinteraksi atau bermiaga dengan negara lain. Sehingga peran perdagangan internasional dalam memenuhi kebutuhan masing-masing negara sangat penting. Salah satu isu penting dalam liberalisasi perdagangan internasional adalah isu dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam perjalannya, problem terkait lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian terhadap dampak dari liberalisasi perdagangan dalam bidang lingkungan yang tidak jarang terjadi melalui pendekatan ekstraksi (*extractif approach*)<sup>2</sup> dan eksplorasi sumber daya alam yang berpotensi merusak, bahkan memutus ekosistem lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan politis para elit korporasi yang memiliki usaha besar dalam suatu negara. Bahkan dewasa ini liberalisasi/globalisasi ekonomi kerap menjadi alat legitimasi untuk melancarkan usahanya, meskipun mengandung konsekuensi rusaknya ekosistem lingkungan. Mengutip pendapat dari Karl Marx, yang mengatakan bahwa sistem perdagangan kapitalis-liberal memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Bahkan, Marx menekankan pentingnya mempertahankan sistem lingkungan sebagai dasar dari *sustainable development concept*.<sup>3</sup>

Peran *World Trade Organizations* (WTO) dalam meminimalkan dampak negatif dari perdagangan internasional, WTO juga mengintegrasikan perdagangan internasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai langkah menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup dapat berjalan beriringan. Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup harus terus berkembang dan menjadi semacam syarat penting dalam hubungan perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi. Perlindungan lingkungan yang dimaksud ialah serangkaian upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Serangkaian upaya tersebut ialah upaya pengelolaan sumber daya alam, upaya pembatasan penjualan hasil alam atau pengerukan terhadap alam dan upaya

---

<sup>1</sup> Dalam pandangan Czinkota, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Sederhananya, dapat di lihat dari kegiatan ekspor impor antar negara. Endra Wijaya, dkk. "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Peradilan, FH Universitas Pancasila*. Vol. 6, No. 3. Tahun 2017., hlm. 488.

<sup>2</sup> *Extractif approach* merupakan pendekatan ekstraktif yang hanya mengekstraksi atau mengambil keuntungan dari alam atau lingkungan, namun mengabaikan dampak negatif dari proses ekstraksi tersebut.

<sup>3</sup> John Bellamy Foster, Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif, 2013), hlm. 157

lainnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, transaksi perdagangan internasional harus menjamin terlaksananya ekosistem sumber daya alam, karena perdagangan internasional dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua entitas yang berbeda namun berjalan beriringan.<sup>5</sup>

Di samping itu, keberadaan WTO bertujuan untuk meregulasi dan meliberalisasi perdagangan, baik dengan tarif maupun non tarif dan untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan praktik diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. WTO melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) telah menyelesaikan beberapa sengketa terkait lingkungan hidup. Salah satu contoh kasus terdekat ialah terkait kasus komoditas kelapa sawit Indonesia dalam perdagangan internasional yang melibatkan Uni Eropa, yaitu *european union-certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*.<sup>6</sup> Indonesia menggugat negara Uni Eropa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) atas indikasi kebijakan diskriminatif oleh negara-negara Uni Eropa tepat pada 15 Desember 2019 lalu. Kebijakan yang dimaksud ialah *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* yang dianggap merugikan negara dengan pemasok kelapa sawit terbesar seperti Indonesia dan Malaysia. Kebijakan Uni Eropa dianggap telah melanggar prinsip non-diskriminatif (*most favour nations*) terhadap posisi Indonesia dalam mengelola atau melindungi sumber daya alamnya dan hak negara Indonesia dalam melaksanakan kedaulatannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus pembahasan dalam artikel ini ialah terkait bagaimana upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan.

## B. Pembahasan

### 1. Perlindungan Lingkungan

Isu lingkungan mulai menjadi perhatian masyarakat internasional sejak berdirinya *World Trade Organization* (WTO) melalui *Marrakesh Agreement 1994*.<sup>7</sup> Perjanjian tersebut menjadi perjalanan sejarah, berawal dari *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 hingga menjadi organisasi WTO. Dalam *Preamble of Marrakesh Agreement 1994*, WTO mengakui pentingnya pelestarian lingkungan hidup oleh negara-negara anggota dalam sistem

<sup>4</sup> Illeana M. Porras, "The Puzzling Relationship Between Trade and Environment: NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 3, Issue 1, hlm. 66. <http://www.repository.law.indiana.edu/ijcls/vol3/iss1/5> di akses pada 5 Mei 2023.

<sup>5</sup> Philippe Sand, *Principle of International Environmental Law*, Manchester University Press, Manchester, 1995, hlm. 199-200.

<sup>6</sup> DS593: European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels. World Trade Organization. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds593\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm) di akses tanggal 3 Mei 2023.

<sup>7</sup> *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.

perdagangan internasional.<sup>8</sup> *Marrakesh Agreement* juga telah menetapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai tujuan utama dengan merefleksikan “*the needs and concerns of countries at different levels of economic development*”.<sup>9</sup> Kaitannya dengan isu lingkungan, *Marrakesh Agreement* juga mendirikan “*WTO Committee on Trade and Environment*” (WTO-CTE) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi relasi antara lingkungan hidup dan perdagangan internasional.<sup>10</sup>

Sebelumnya, dalam GATT 1947 juga dikenal konsep “*full use of resources of the world*” namun seiring bergantinya sistem GATT 1947, maka konsep tersebut tidak berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan sistem perdagangan internasional dalam GATT 1994 dan WTO.<sup>11</sup> Walaupun demikian, perlu ditekankan bahwa WTO bukanlah organisasi yang bergerak dalam perlindungan lingkungan. Akan tetapi, kompetensi WTO ialah meregulasi sistem perdagangan internasional. Sedangkan, perihal terkait lingkungan, hanya sebatas kebijakan perdagangan internasional yang bersinggungan dengan lingkungan. WTO juga sangat menegaskan bahwa harus ada sinkronisasi antara kebijakan perdagangan internasional dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan, untuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>12</sup> Oleh karenanya, peran WTO melalui kebijakannya ialah untuk mengawasi perdagangan dalam bidang lingkungan agar tidak melanggar aturan terkait perlindungan lingkungan yang terdapat dalam aturan hukum nasional masing-masing negara.<sup>13</sup>

Selanjutnya, akses pasar secara menyeluruh dan perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui aturan atau melalui kebijakan yang konsisten dari WTO serta dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan negara-negara berkembang dan miskin. Walaupun demikian, dalam praktik terdapat kebijakan “*green protections*” atau perlindungan lingkungan oleh negara maju secara sepihak, kebijakan tersebut dianggap akan menghambat berjalannya transaksi pasar internasional karena hanya akan menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang yang masih berada pada tahap pertumbuhan ekonomi. Padahal kondisi

<sup>8</sup> Preamble of Marrakesh Agreement 1994: “*Recognizing that [all parties’] relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living ... and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development.*”

<sup>9</sup> Preamble of Marrakesh Agreement 1994.

<sup>10</sup> WTO-CTE available at [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/envir\\_e/wrk\\_committee\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm) di akses pada 4 Mei 2023.

<sup>11</sup> Preamble of GATT 1947: “*Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living . . . and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods*”

<sup>12</sup> Thomas J. Schoenbaum, “Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation”, American Journal of Internasional Law, Vol. 91, Issu 2, 1997, hlm. 268-313.

<sup>13</sup> *Ibid.*

sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing negara tentu berbeda.<sup>14</sup> Termasuk, pengenalan konsep “*eco-imperialism*”, yaitu pemberlakuan nilai dan prinsip perlindungan lingkungan kepada negara berkembang oleh negara maju.<sup>15</sup> Kebijakan secara sepihak (unilateral) tersebut lagi-lagi dikhawatirkan akan mengakibatkan “*green barrier*” dan kesenjangan (gap) standarisasi lingkungan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang.<sup>16</sup> Perlu diketahui bahwa populasi penduduk di negara maju berjumlah kurang dari 20% dan menikmati hasil kekayaan alam sekitar 80%, tentu menjadi masalah karena sekitar 80% penduduk dari seluruh penjuru negara hanya dapat menikmati 20% hasil kekayaan alam.<sup>17</sup> Ketimpangan ini tentu harus menjadi perhatian komunitas internasional seperti WTO untuk memberikan keadilan dan melindungi lingkungan akibat dari ketidakadilan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara maju.

## 2. Dinamika Peraturan Perlindungan Lingkungan dalam Rezim Hukum Ekonomi Internasional

Dalam Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian Umum atau *General Exception* terdapat jaminan hak untuk anggota WTO dalam bertindak di luar perdagangan. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit terkait pengecualian terhadap lingkungan (*environment*), namun terdapat beberapa poin tujuan yang berkaitan dengan lingkungan: (1) perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan tumbuhan, hewan, juga manusia; (2) konservasi sumber daya alam; dan, (3) pemeliharaan ketertiban umum (*including environment*). Selain itu, poin penting dalam GATT 1994 dalam Pasal I terkait dengan *Most Favored Nation Treatment* dan Pasal III terkait *National Treatment* dengan pemberlakuan Pasal XX (b) dan Pasal XX (g) GATT 1994.<sup>18</sup> Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi negara anggota dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan.<sup>19</sup>

Ketentuan GATT Pasal XX (b) “...*necessary to protect human, animal or plant life or health...*” melihat bunyi pasal tersebut sangat menekankan aspek sejauh mana tindakan yang akan dilakukan oleh anggota WTO benar-benar dibutuhkan (*necessary*) untuk ekosistem alam?<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Maria Victoria Lottici and Carlos Galperin, “Green Trade Protectionism”: An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3-4.

<sup>15</sup> Carmen G. Gonzales, “Beyond Eco-Imperialism: An Environmental Justice Critique of Free Trade”, Denver University Law Review, Vol. 78, Issue 4, 2001, hlm. 982-1019.

<sup>16</sup> Gekun Wei, “Analysis of Environmental Barriers in International Trade”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME), 2017, hlm. 1441-1444.

<sup>17</sup> Lihat dalam Laporan UNDP Tahun 2004.

<sup>18</sup> Pasal XX GATT 1994 (b) dan (g).

<sup>19</sup> Dukgeun Ahn, “Environmental Disputes in the GATT/WTO: Before and After US-Shrimp Case”, Mich. J. Int'l L., Vol. 20, Summer 1999, hlm. 820-821.

<sup>20</sup> See Appellate Body Report in Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted January 10 2001, paragraph 152-154 and Appellate Body

Kemudian, sampai sejauh mana tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan perlindungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan?<sup>21</sup> Untuk menjawab kedua pertanyaan penting tersebut, maka Majelis Panel Banding (Brazil-Tyres, 2007) harus mempertimbangkan nilai dan kepentingan yang terkandung, seperti kepentingan pencapaian tujuan lingkungan dan pembatasan perdagangan sesuai kepentingan lingkungan.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, pasal tersebut sangat memperhatikan faktor yang benar-benar yang dibutuhkan (*necessary*). Kemudian, Pasal XX (g) GATT 1994 menyatakan bahwa “*relating to conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*”. Jadi, arti pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa hal yang berkaitan dengan konservasi SDA berpotensi berkurang, maka harus dibatasi produksi dan konsumsinya dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem SDA.<sup>23</sup> Beberapa peraturan dari WTO tersebut menunjukkan bahwa WTO berkontribusi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui tujuannya untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan menghindari perusakan lingkungan, melalui mekanisme penegakannya, dan melalui kerja di berbagai badan WTO.<sup>24</sup>

### 3. Penerapan *Eco-label* sebagai Langkah Perlindungan Lingkungan

Mengacu pada *Oxford Dictionary* bahwa *eco-label* merupakan “*a label used to provide consumers with information on the environmental impact of a product's manufacture, use, disposal, etc.*”<sup>25</sup> Dalam komite WTO pembahasan terkait *eco-label* terdapat dalam dua komite yaitu komite pertama, *committee on trade environment* (CTE) yang bertujuan untuk membahas perdagangan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Salah satu tema penting dalam CTE ialah penerapan kebijakan *eco-label* yang berkaitan dengan metode produksi dan produk.<sup>26</sup> Komite kedua, *the technical barrier to trade committee* (TBT Committee). Dalam komite tersebut juga menyenggung perihal terkait *eco-label*. Pada regulasi TBT tercantum terkait standar produk dan terkait label (*eco-label*). Dalam perjanjian TBT menyatakan bahwa penerapan *eco-label* terkait

---

Report in European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001, paragraph. 115.

<sup>21</sup> Appellate Body Report in United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (hereinafter referred to as US – Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US — Shrimp, WT/DS58/AB/R, paras. 119-120.

<sup>22</sup> Appellate Body Report, European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001), hlm. 167.

<sup>23</sup> Sanford Gaines, “The WTO’s Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 22, No. 61, 2001, hlm. 739.

<sup>24</sup> Trade and environment. World Trade Organization. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/envir\\_e/envir\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm) di akses pada 25 Mei 2023.

<sup>25</sup> Oxford Dictionary, [https://www.lexico.com/definition/environmental\\_label](https://www.lexico.com/definition/environmental_label) di akses pada 6 Mei 2023.

<sup>26</sup> UNEP, The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assesment and Response, UNEP Publication, 2005, hlm. 28-29.

akses pasar sedapat mungkin untuk membatasi perdagangan.<sup>27</sup> Dalam perjanjian TBT tercantum prinsip yang harus dipenuhi *eco-label*: (1) prinsip non-diskriminasi; (2) prinsip transparansi; (3) prinsip harmonisasi dan *mutual recognition*. Terkait penerapan prinsip non-diskriminasi berdasarkan Pasal 2-4 dalam perjanjian TBT, maka negara-negara anggota WTO diwajibkan juga untuk menerapkan prinsip *most favored nation* (MFN) dan *national treatment* pada produk impor dan untuk menerapkan standarisasi dan kebijakan yang sama dengan produsen dalam negeri maupun luar negeri.<sup>28</sup>

Sedangkan terkait prinsip transparansi, ketentuan *eco-label* harus transparan untuk produsen dalam negeri ataupun luar negeri.<sup>29</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan produsen dalam mengenali produk yang berlabel (*eco-label*). Perjanjian TBT Pasal 10.1 dan 10.3 juga menegaskan bahwa negara anggota WTO harus memberikan informasi yang detail terkait standar teknis, aturan teknis, dan prosedur penilaian yang sesuai (*conformity assessment procedure*). Prinsip terakhir ialah prinsip harmonisasi dan *mutual recognition*. Dalam Perjanjian TBT Pasal 2.4 sampai 2.6 menjelaskan bahwa negara anggota WTO harus menerapkan standar internasional terkait peraturan teknis yang dibuat. Pasal 6 juga menegaskan antara negara anggota WTO harus saling mengakui (*recognize*) kesesuaian penilaian yang dilakukan oleh badan khusus yaitu *central government body*. Hal ini dilakukan untuk memudahkan negara anggota WTO menyesuaikan standar *eco-label* nasional mereka dengan standar *eco-label* WTO yang diakui internasional. Sehingga tidak terjadi perbedaan standar *eco-label* yang signifikan antara sesama negara anggota WTO.<sup>30</sup>

Selain itu, terdapat beberapa tujuan penting diadakannya *eco-label* ialah *pertama*, untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Karena, melihat banyaknya kerusakan lingkungan disebabkan oleh sebagian besar konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan, oleh karenanya *eco-label* merupakan solusi bagi konsumen agar lebih memilih produk yang ramah lingkungan.<sup>31</sup> Selain itu, *eco-label* merupakan penanda atau simbol dalam sebuah produk yang dapat diketahui dengan mudah oleh konsumen atau masyarakat sebagai sarana edukasi produk yang ramah lingkungan. Langkah sederhana program *eco-label* ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap perlindungan lingkungan.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Siti Muslimah dan Emmy Latifah, "Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah "Trade-Off" Pada Sistem WTO yang Memerlukan Penyelesaian". *Jurnal Bina Mulia Hukum. FH Unpad*. Vol.6. No. 3. 30 Maret 2022, hlm.285.

<sup>29</sup> Veena Jha, et al., "Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco-Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 288.

<sup>30</sup> Siti Muslimah dan Emmy Latifah, "Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup... Op.Cit., hlm. 285.

<sup>31</sup> Ibon Galarraga Gallastegui, "The Use of Eco-labels: A Review of The Literature", European Environment, Vol. 12, 2002, hlm. 316-318. Di akses pada 6 Mei 2023.

*Kedua*, untuk memberikan standar produksi suatu produk yang berbasis pada lingkungan. Proses produksi barang sangat penting untuk memperhatikan standar *eco-label* yang ramah lingkungan. Karena, standar *eco-label* tersebut akan membantu mengkampanyekan produk yang ramah lingkungan terhadap konsumen sehingga perlindungan lingkungan lebih mudah tercapai.<sup>32</sup> Langkah ini juga dapat memberikan motivasi pada produk yang lain yang belum memiliki standar produksi *eco-label*. *Ketiga*, untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap produk dalam negeri.<sup>33</sup> Pemerintah dapat mendukung dan memberlakukan kebijakan produk yang tersemat *eco-label* baik untuk produksi dalam negeri maupun untuk barang impor, tujuannya untuk melindungi lingkungan dan produk dalam negeri akibat dari produksi barang yang tidak ramah lingkungan.<sup>34</sup> Dengan demikian, perlindungan lingkungan dalam suatu negara dapat diupayakan melalui kebijakan pemerintah yang berlaku secara merata.

Di sisi lain, terdapat pro kontra penerapan kebijakan *eco-label*. Bagi negara berkembang beranggapan bahwa penerapan kebijakan *eco-label* justru akan menghambat akses pasar mereka ke negara maju. Karena dalam hal kemajuan dan kecanggihan teknologi negara berkembang dapat saja tertinggal jauh oleh negara maju, sehingga untuk menerapkan kebijakan tersebut sangat sulit. Bahkan, persyaratan *eco-label* pun mereka belum mampu memenuhi syarat atau standar internasional.<sup>35</sup> Meskipun dalam perjanjian TBT Pasal 2.12 menjelaskan terkait penerapan *eco-label* oleh negara berkembang dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan negara maju, namun tidak ditemukan kebijakan lain dalam WTO untuk memfasilitasi proses penyesuaian negara berkembang dengan negara maju. Oleh karena itu, peran WTO seyogyanya untuk memastikan kebijakan terkait lingkungan bukan menjadi hambatan dalam transaksi perdagangan dan perdagangan tidak menjadi alasan untuk merusak ekosistem lingkungan.<sup>36</sup>

### C. Simpulan

Perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan merupakan dua substansi yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional di bidang lingkungan, peran WTO melalui kebijakannya telah mengatur agar

---

<sup>32</sup> René Vossenaar, "Eco-Labelling and International Trade: The Main Issues", dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *EcoLabeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 24-25

<sup>33</sup> Jasper Stein, "The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization", *American Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 1, Issue 4, 2009, hlm. 285. Tersedia di: [https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA\\_Stein\\_Legal-Status-Ecolabels.pdf](https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal-Status-Ecolabels.pdf) di akses pada 6 Mei 2023.

<sup>34</sup> Anil Markandya, "Eco-Labelling: An Introduction and Review" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 9.

<sup>35</sup> Hanoj Joshi, "Are Eco-Labels Consistent with World Trade Organization Agreements?", *Journal of World Trade*, Vol. 38, Issue 1, 2004, hlm. 69-92.

<sup>36</sup> Thomas J. Schoenbaum, "Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation", *American Journal of Internasional Law*, Vol. 91, Issu 2, 1997, hlm. 268-313.

perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan (*sustainable development*) dan pembatasan perdagangan di bidang lingkungan tidak memutus mata rantai transaksi internasional. Salah satu upaya dalam perlindungan lingkungan ialah dengan penerapan *eco-label* untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan trofis seperti negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Dukgeun. (1999). "Environmental Disputes in the GATT/WTO: Before and After US-Shrimp Case", Mich. J. Int'l L., Vol. 20.
- Gaines, Sanford. "The WTO's Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures", University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 22, No. 61, 2001.
- Gallastegui, IG. (2002). "The Use of Eco-labels: A Review of The Literature", European Environment, Vol. 12, hlm. 316-318
- Gonzales, CG. (2001). "Beyond Eco-Imperialism: An Environmental Justice Critique of Free Trade", Denver University Law Review, Vol. 78, Issue 4.
- Joshi, HJ. (2004). "Are Eco-Labels Consistent with World Trade Organization Agreements?", Journal of World Trade, Vol. 38, Issue 1.
- Lottici, M (et.al) (2014). "Green Trade Protectionism": An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, Vol. 2, No. 2.
- Muslimah, S. dan Latifah, E. (2022). "Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah "Trade-Off" Pada Sistem WTO yang Memerlukan Penyelesaian". *Jurnal Bina Mulia Hukum. FH Unpad*. Vol.6. No. 3.
- Porras, Ileana M. "The Puzzling Relationship Between Trade and Environment: NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 3, Issue 1, hlm. 66. <http://www.repository.law.indiana.edu/iigls/vol3/iss1/5>
- Schoenbaum, TJ. (1997). "Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation", American Journal of Internasional Law, Vol. 91, Issue 2.
- Stein, J. (2009). "The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization", American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 1, Issue 4. Tersedia di: [https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA\\_Stein\\_Legal-Status-Ecolabels.pdf](https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal-Status-Ecolabels.pdf)
- Wijaya, E. (et.al) (2017). "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Peradilan, FH Universitas Pancasila*. Vol. 6, No. 3.

**Prosiding:**

Wei, G. (2017). "Analysis of Environmental Barriers in International Trade", Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME).

**Buku:**

Foster, JB. (2013). *Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif.

Jha, V. et al., (2001). "Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco-Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.

Markandya, A. (1997). "Eco-Labelling: An Introduction and Review" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco-Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.

Sand, P. (1995). Principle of International Environmental Law, Manchester University Press, Manchester.

Vossenaar, R. (1997). "Eco-Labelling and International Trade: The Main Issues", dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), EcoLabeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.

**Internet:**

DS593: European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels. *World Trade Organization*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds593\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm) di akses tanggal 3 Mei 2023.

Trade and environment. *World Trade Organization*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/envir\\_e/envir\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm) di akses pada 25 Mei 2023.

*Oxford Dictionary*, [https://www.lexico.com/definition/environmental\\_label](https://www.lexico.com/definition/environmental_label) di akses pada 6 Mei 2023.

World Trade Organization (WTO) – Committee Trade Environment (CTE) available at [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/envir\\_e/wrk\\_committee\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm) di akses pada 4 Mei 2023.

**Lainnya:**

Appellate Body Report in Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted January 10 2001, paragraph 152-154 and Appellate Body Report in European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001, paragraph. 115.

Appellate Body Report in United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (hereinafter referred to as US – Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US — Shrimp, WT/DS58/AB/R.

Appellate Body Report, European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001).

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.

Preamble of GATT 1947

Preamble of Marrakesh Agreement 1994.

UNEP, The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assesment and Response, UNEP Publication, 2005.